

Pembayaran Premi/Kontribusi Berkala⁷ :

Nomor Polis :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>	Periode :	<input type="text"/>	s/d	<input type="text"/>	(tgl/bln/thn)
Nomor Polis :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>	Periode :	<input type="text"/>	s/d	<input type="text"/>	(tgl/bln/thn)
Nomor Polis :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>	Periode :	<input type="text"/>	s/d	<input type="text"/>	(tgl/bln/thn)
Nomor Polis :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>	Periode :	<input type="text"/>	s/d	<input type="text"/>	(tgl/bln/thn)

Pembayaran Premi/Kontribusi Top-up Tunggal⁷ :

Nomor Polis :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>
Nomor Polis :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>
Nomor Polis :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>
Nomor Polis :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>

Pembayaran Premi/Kontribusi untuk SPAJ⁷ :

Nomor SPAJ :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>
Nomor SPAJ :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>
Nomor SPAJ :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>
Nomor SPAJ :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>

7. Apabila pembayaran Premi/Kontribusi Polis yang tidak memiliki keterikatan asuransi, maka pengajuan penarikan dana ini akan ditolak dan apabila setelah pembayaran Premi/Kontribusi masih terdapat kelebihan penarikan dana, maka kelebihan dana akan digunakan untuk pembayaran Premi/Kontribusi dari Polis tujuan yang disebutkan terakhir. Untuk pembayaran Premi/Kontribusi Top-up Tunggal harap melampirkan

Persyaratan dan Ketentuan Penarikan Dana (*Withdrawal*) Non Syariah/Syariah

Persyaratan/Dokumen Yang Harus Diserahkan Ke Kantor Pusat PT Prudential Life Assurance ("Prudential"):

1. Formulir Penarikan Dana (*Withdrawal*) Polis PRULink Non Syariah/Syariah ("Formulir") asli yang telah diisi lengkap dan jelas.
2. Fotokopi kartu identitas diri (ID) Pemegang Polis yang masih berlaku.
3. Fotokopi buku rekening bank Pemegang Polis.

Ketentuan:

1. Polis dalam status aktif (*in force*).
2. Formulir dan persyaratan/kelengkapan dokumen yang diperlukan sudah harus diterima secara lengkap oleh Kantor Pusat Prudential sebelum suatu tenggat waktu yang ditentukan, dan apabila permintaan penarikan dana (*Withdrawal*) tersebut disetujui, maka jumlah Unit yang dibatalkan akan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan ketika tenggat waktu ditentukan. Setelah suatu tenggat waktu maka jumlah Unit yang dibatalkan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Perhitungan tersebut. Apabila dokumen yang diterima tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka perhitungan Harga Unit akan mengikuti Harga Unit setelah kelengkapan dokumen terakhir diterima oleh Kantor Pusat Prudential sesuai dengan ketentuan tenggat waktu yang berlaku di Prudential.
Tenggat waktu untuk Dana Investasi :
Paling lambat pukul 14.00 WIB 1 (satu) hari sebelum suatu Tanggal Perhitungan.
3. Tanggal Formulir ditandatangani sampai dengan tanggal Formulir diterima oleh Kantor Pusat Prudential Indonesia adalah tidak lebih dari 30 hari kalender. Apabila tanggal Formulir ditandatangani lebih dari 30 hari kalender, maka pengajuan penarikan dana tidak dapat diproses dan Pemegang Polis dapat mengajukan ulang Formulir baru beserta kelengkapan dokumen pendukung.
4. Dana penarikan hanya dapat ditujukan ke rekening bank atas nama Pemegang Polis. Nama dan data rekening harus lengkap dan sama dengan data yang tercatat pada bank. Apabila terdapat perbedaan nama antara data Polis dan nama pada rekening bank, maka Pemegang Polis wajib melampirkan surat pernyataan dan dokumen pendukung (Akta Lahir/Kartu Keluarga/KTP/SIM/Paspor/Surat Penetapan Ganti Nama dari Pengadilan) mengenai perbedaan penulisan nama tersebut atau mengajukan perubahan/koreksi nama (jika diperlukan) dengan mengisi Formulir Perubahan Minor Polis Non Syariah/Syariah.
5. Apabila Polis dalam proses Penarikan (*Withdrawal*) mengalami gagal transfer, maka dana tersebut akan dialokasikan sebagai Alokasi *Top-Up* Otomatis jika memenuhi ketentuan.
6. Dalam hal penarikan dana dari Polis ini digunakan untuk pembayaran Premi/Kontribusi Berkala dan/atau Premi/Kontribusi *Top-up* Tunggal ke Polis lain, maka pembayaran tersebut hanya dapat ditujukan ke Polis lain atas nama Pemegang Polis, Tertanggung/Peserta Utama Yang Diasuransikan, Tertanggung/Peserta Tambahan 1 Yang Diasuransikan, Tertanggung/Peserta Tambahan 2 Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat dari Polis atas nama Pemegang Polis atau keluarga inti (Suami/Istri/Anak/Orang Tua) dari Pemegang Polis dengan melampirkan dokumen pendukung (Kartu Keluarga/Akte Lahir).
7. Dana penarikan yang digunakan untuk Premi/Kontribusi dibayar di muka wajib menuliskan periode pembayaran Premi tersebut dengan masa berlaku pengajuan Premi/Kontribusi dibayar di muka maksimal 4 (empat) tahun sejak tanggal pengajuan. Apabila dana penarikan digunakan untuk Premi/Kontribusi dibayar di muka dengan masa berlaku lebih dari 4 (empat) tahun, maka pengajuan penarikan dana tidak dapat diproses dan Pemegang Polis dapat mengajukan Formulir baru beserta kelengkapan dokumen pendukung. Untuk Polis yang mengalami kenaikan Premi/Kontribusi setiap tahun, Premi/Kontribusi dibayar dimuka dapat diajukan untuk masa berlaku maksimal 1 (satu) tahun sampai ulang tahun Polis terdekat berikutnya. Ketentuan Premi/Kontribusi dibayar di muka akan mengacu pada Formulir Premi/Kontribusi Dibayar di Muka.
8. Dana penarikan yang digunakan untuk pembayaran Premi/Kontribusi Top-up Tunggal di Polis yang sama atau Polis lain sesuai dengan ketentuan nomor 5 akan dikenakan Biaya *Top-Up* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Formulir Penambahan Dana (*Top-Up*) Polis Non Syariah/Syariah harus dilampirkan bersamaan dengan Formulir Penarikan Dana (*Withdrawal*) Polis PRULink Non Syariah/Syariah.
9. Apabila pengajuan penarikan dana diterima bersamaan dengan pengajuan pengalihan Unit (*Switching*), maka pengajuan yang akan diproses terlebih dahulu adalah pengajuan penarikan dana. Pengajuan pengalihan Unit akan diproses pada hari kerja berikutnya, untuk itu Pemegang Polis harap memperhatikan jenis dana investasi dan Nilai Tunai yang tersedia setelah pengajuan penarikan dana.
10. Pajak yang dikenakan atas Penarikan Polis adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.
11. Pembebanan Biaya Penarikan (jika ada) untuk masing-masing produk akan mengikuti ketentuan yang ada pada Polis.
12. Minimum penarikan untuk PRULink Non Syariah dan Syariah:
 - a. Minimum penarikan PRULink Investor Account (Polis terbit sebelum 01/10/2007) : Rp1.000.000/USD250 dan sisa Nilai Tunai saat penarikan dilakukan adalah Rp5.000.000/USD1.500.
 - b. Minimum penarikan PRULink Investor Account (Polis terbit mulai 01/10/2007) : Rp1.000.000/USD250 dan sisa Nilai Tunai saat penarikan dilakukan adalah Rp12.000.000/USD1.500.
 - c. Minimum penarikan VERSALink Investor Account, VERSALink Investor Account Plus, BUILDERInvestor Account Max dan PRULink Capital Account : Rp1.000.000/USD100 dan sisa Nilai Tunai saat penarikan dilakukan adalah Rp12.000.000/USD1.500.
 - d. Minimum penarikan IMPERIA, FORTA PLUS, PRULink Prime Account, VERSALink Maxima Account dan BUILDERAssurance Account Max : Rp1.000.000/USD250 dan sisa Nilai Tunai saat penarikan dilakukan adalah Rp1.000.000/USD250.
 - e. Minimum penarikan PRULink Assurance Account Rp500.000/USD100 dan sisa Nilai Tunai saat penarikan dilakukan adalah Rp1.000.000/USD250.
 - f. Minimum penarikan PRULink Fixed Pay, PRULink Edu Protection dan PRUMy Child : Rp500.000 dan sisa Nilai Tunai saat penarikan dilakukan adalah Rp1.000.000. Khusus untuk PRULink Fixed Pay apabila penarikan dana dilakukan bukan dari Unit yang terbentuk dari Premi/Kontribusi *Top-up* Tunggal maka Uang Pertanggungan/Santunan Asuransi menjadi tidak dijamin.
 - g. Minimum penarikan PRULink Syariah Investor Account: Rp1.000.000 dan sisa Nilai Tunai saat penarikan dilakukan adalah Rp12.000.000.
 - h. Minimum penarikan PRULink Syariah Assurance Account, PRULink Syariah Care dan PRULink Syariah Edu Protection: Rp1.000.000 dan sisa Nilai Tunai saat penarikan dilakukan adalah Rp3.000.000.
 - i. Minimum penarikan VERSALink Capital Protection dan PRUCapital Protection: Rp1.000.000 dan sisa Nilai Tunai saat penarikan dilakukan adalah Rp15.000.000.
 - j. Minimum penarikan SparkLink Assurance, PRULink Sejahtera, VERSALink Maxima Protection dan VERSALink Maxima Protection Plus: Rp1.000.000 dan sisa Nilai Tunai saat penarikan dilakukan adalah Rp1.000.000.
 - k. Minimum penarikan PRULink Generasi Baru Rp500.000 dan sisa Nilai Tunai saat penarikan dilakukan adalah Rp3.000.000.
 - l. Minimum penarikan PRULink Syariah Generasi Baru Rp500.000 dan sisa Nilai Tunai saat penarikan dilakukan adalah Rp3.000.000.
 - m. Minimum penarikan PREVINALink Assurance Account Rp1.000.000/USD250 dan sisa Nilai Tunai saat penarikan dilakukan adalah Rp2.000.000/USD500.

13. Apabila sisa Nilai Tunai setelah dikurangi jumlah penarikan dana kurang dari jumlah minimum sisa Nilai Tunai yang disyaratkan dalam ketentuan nomor 13, maka pengajuan ini akan diproses dengan jumlah penarikan dana dan jenis dana investasi sesuai dengan maksimum unit yang dapat ditarik. Oleh karena itu mohon Pemegang Polis memperhatikan jenis dana investasi dan jumlah Nilai Tunai sebelum mengajukan penarikan dana.
14. Apabila dalam transaksi nasabah terdapat Dana Investasi Luar Negeri Tertentu maka pembatalan unit terkait dengan transaksi tersebut akan dianggap selesai dalam hal proses pembatalan unit pada Dana Investasi Luar Negeri Tertentu telah dilakukan.
15. Informasi Jenis Dana Investasi beserta biaya pengelolaan Dana Investasi dapat dilihat pada brosur dan/atau ringkasan produk dan layanan dalam situs Prudential Indonesia (www.prudential.co.id).
16. Penulisan Nominal adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk bilangan bulat ditulis dengan tanpa tanda baca. (contoh: 1000000; dibaca Satu Juta).
 - b. Untuk bilangan dengan desimal ditulis menggunakan tanda titik (.). (contoh: 1000000.50; dibaca Satu Juta koma Lima Puluh).
 Penulisan Unit adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk bilangan bulat menggunakan tanda baca titik (.) sebagai penyebut ribuan. (contoh: 1.000; dibaca Seribu)
 - b. Untuk bilangan dengan desimal ditambahkan tanda baca koma (,). (contoh: 1.000,50; dibaca Seribu koma Lima Puluh).
17. Penarikan dana dapat menyebabkan Unit yang tersedia tidak mencukupi lagi untuk membayar Biaya Asuransi/luran *Tabarru'*, Biaya/Ujrah Administrasi dan Biaya Pemeliharaan Polis (untuk Polis tertentu) sehingga Polis menjadi berakhir/lapsed. Dalam hal tersebut, Prudential tidak bertanggung jawab atas berubahnya status Polis menjadi berakhir/lapsed. Mohon Pemegang Polis selalu memantau kecukupan Unit sehingga pertanggungjawaban/kepesertaan dapat terus berjalan.
18. Penarikan dana dari Saldo Unit Premi Berkala pada produk PRULink Generasi Baru dan PRULink Syariah Generasi Baru sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan Polis dapat menyebabkan: 1. Polis tidak berhak mendapatkan PRUBooster investasi selama Periode Ketidakberlakuan PRUBooster investasi sejak penarikan terakhir dilakukan. 2. Polis tidak berhak atas garansi Polis Tetap Aktif.
19. Penarikan dana dari Saldo Unit Premi Tunggal pada produk VERSALink Capital Protection dan PRUCapital Protection sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan Polis dapat menyebabkan Polis tidak berhak untuk mendapatkan Tambahan Nilai Tunai Yang Tidak Dijamin.
20. Penarikan dana dari Saldo Unit Premi Berkala pada produk PRULink Prime Account, FORTA PLUS, VERSALink Maxima Account, BUILDERAssurance Account Max, SparkLink Assurance, PRULink Sejahtera dan PREVALink Assurance Account sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan Polis dapat menyebabkan Polis tidak berhak untuk mendapatkan Tambahan Alokasi Premi/Kontribusi Berkala.
21. Produk VERSALink Maxima Protection Plus, sebagaimana dicantumkan dalam Polis berlaku ketentuan sebagai berikut: 1. Penarikan dana dari Saldo Unit Premi Berkala dapat menyebabkan Polis tidak berhak untuk mendapatkan Tambahan Alokasi Premi Berkala. 2. Nilai akumulasi penarikan dana yang melebihi 2 (dua) kali Premi Berkala tahun pertama dapat menyebabkan Polis tidak berhak untuk mendapatkan Loyalty Bonus.
22. Pembayaran atas Polis dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang ditransfer ke rekening dalam mata uang rupiah akan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pembayaran.
23. Pembayaran yang ditujukan ke rekening bank di luar negeri wajib mencantumkan SWIFT Code/ABA/IBAN dan jenis mata uang rekening bank tersebut, untuk WNI wajib melampirkan dokumen Permanen Residence.
24. Pembayaran yang berasal dari Dana Investasi PRULink US Dollar Multi Assets Income Fund dan PRULink US Dollar Heritage Conservative Income Fund membutuhkan tambahan waktu proses sehingga dapat terjadi perbedaan waktu pembayaran dengan Dana Investasi lainnya.
25. Formulir yang diterima oleh Prudential adalah bersifat final dan akan digunakan sebagai dasar pengajuan penarikan dana.


Pernyataan Pemegang Polis (harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani Formulir ini)

Pemegang Polis (selanjutnya disebut "SAYA") menyatakan telah memahami dan menyetujui bahwa:

1. Segala risiko pemilihan jenis dana investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab SAYA, dan SAYA sepenuhnya melepaskan Prudential dari segala tanggung jawab, kerugian, sanksi, maupun tuntutan hukum dalam bentuk apapun di kemudian hari dan Saya setuju bahwa Prudential tidak memberikan jaminan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pemilihan jenis dana investasi tersebut dan Prudential tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang dapat timbul daripadanya.
2. SAYA mengerti jika terdapat selisih harga unit yang terbentuk sehubungan dengan ketidaklengkapan pengajuan yang diterima sepenuhnya menjadi tanggung jawab SAYA
3. SAYA mengerti Prudential tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang diakibatkan oleh kesalahan SAYA dalam memberikan informasi pada Formulir atau kesalahan bank dalam memproses transaksi termasuk namun tidak terbatas pada: i) tidak tepatnya pembayaran dana penarikan; ii) pembayaran dana tersebut terlambat diterima; atau iii) pembayaran dana tersebut diterima oleh orang yang tidak berhak.
4. Prudential dari waktu ke waktu dapat menggunakan informasi pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat surat menyurat, nomor telepon kantor, nomor telepon genggam dan lainnya) yang SAYA berikan dalam Formulir ini, serta informasi terkait Polis SAYA, termasuk memberikannya pada pihak ketiga sepanjang dianggap perlu oleh Prudential dalam rangka memberikan pelayanan atas Polis dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Prudential dapat menghubungi SAYA untuk menyampaikan informasi terkait pelayanan Polis. Dalam hal informasi tersebut diberikan melalui Short Message Service (SMS), Saya menyetujui bahwa SMS tersebut dapat dikirim baik pada atau di luar hari/jam kerja.
6. Apabila pembayaran yang SAYA lakukan terdapat indikasi mencurigakan sebagaimana yang tercantum pada UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang beserta perubahan-perubahan dan peraturan pelaksanaannya, maka Penanggung dapat melakukan hal-hal yang diperlukan sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
7. Sesuai dengan Peraturan OJK No.12/POJK.01/2017 sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan OJK No.23/POJK.01/2019 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, dan perubahan selanjutnya (jika ada), serta peraturan pelaksanaannya, SAYA menyadari, mengerti dan memahami bahwa SAYA memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan pengkinian data pribadi SAYA kepada Penanggung dan menyerahkan salinan dokumen pendukung yang berlaku kepada Penanggung. Berdasarkan peraturan tersebut, SAYA juga setuju bahwa Penanggung dapat menolok hubungan usaha/transaksi, membatalkan transaksi dan/atau Pertanggung dengan SAYA apabila SAYA, (1) tidak melakukan pengkinian data tersebut; (2) diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; (3) menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; (4) terdapat di dalam Daftar Terdaftar Teroris dan Organisasi Teroris; (5) terdapat di dalam Daftar Pendanaan Profilerasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau; (6) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
8. Bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Penanggung juga harus tunduk dan patuh kepada aturan Grup Prudential yang berlaku terkait dengan Penerapan daftar Sanksi Tertentu. Adapun yang dimaksud dengan Sanksi Tertentu, adalah "tindakan pembatasan yang diberlakukan terhadap suatu rezim/tata pemerintahan yang berkuasa, negara, pemerintah, entitas, orang perorangan dan industri tertentu oleh lembaga internasional, atau pemerintah di Indonesia atau pemerintah di luar Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada, the Office of Financial Sanctions Implementation (OFSA), the United Nations, the European Union, the US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control".
9. Sehubungan dengan penerapan daftar Sanksi Tertentu, apabila (i) Penanggung mengetahui atau diberi tahu bahwa Pemegang Polis, Tertanggung, Pembayar Premi, Pemilik Manfaat/Pengendali Perusahaan, orang yang mewakili (nominee), penerima manfaat, orang perorangan atau entitas yang terkait dengan pengajuan SPAJ ini beserta berubahnya di kemudian hari disebutkan atau tercantum di dalam daftar Sanksi Tertentu, atau (ii) jika Penanggung atau bank atau pihak ketiga terkait lainnya ditemukan melanggar kewajiban penerapan Sanksi Tertentu tersebut sebagai akibat dari pengambilan tindakan apa pun terhadap SPAJ ini, maka Penanggung dapat mengakhiri pertanggung dengan segera, setelah memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari kalender kepada Pemegang Polis, dan/atau mengambil tindakan lain yang Penanggung anggap perlu, termasuk namun tidak terbatas pada memberitahukan kepada otoritas pemerintah terkait, menunda transaksi, membekukan uang yang dibayarkan kepada Penanggung, dan/atau mentransfer pembayaran atau uang tersebut kepada otoritas pemerintah terkait. Selain itu, Penanggung dapat mengklaim segala kerugian yang mungkin dialami oleh Penanggung kepada SAYA sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan ini, dan hak ini akan tetap berlaku walaupun Pertanggung ini telah berakhir.
10. Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 25/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra dan peraturan pelaksanaan (jika ada), dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 19/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dan perubahan selanjutnya (jika ada), Saya sepenuhnya mengerti dan setuju dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. bahwa PT Prudential Life Assurance diwajibkan untuk mempelajari dan mematuhi atau memenuhi persyaratan dari hukum, peraturan, perintah, dan persyaratan-persyaratan termasuk Persyaratan yang Relevan berdasarkan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) serta Common Reporting Standard (CRS) dan permintaan dari setiap badan yudisial, pajak, pemerintah dan/atau badan pengatur, termasuk namun tidak terbatas pada Internal Revenue Services (IRS) dari Amerika Serikat dan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (selanjutnya disebut "Otoritas-otoritas" dan secara sendiri disebut "Otoritas") dalam berbagai yurisdiksi sebagaimana diterbitkan dan diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "Persyaratan yang Relevan"). Dalam hal ini, SAYA menyetujui seluruh langkah yang secara wajar dianggap perlu untuk diambil oleh PT Prudential Life Assurance untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan PT Prudential Life Assurance dengan Persyaratan yang Relevan, secara khusus pengungkapan atas keadaan khusus SAYA terhadap otoritas.
 - b. bahwa PT Prudential Life Assurance dapat mengungkap keadaan khusus SAYA atau informasi apapun mengenai diri SAYA termasuk namun tidak terbatas pada informasi pajak Saya kepada Otoritas sehubungan dengan ketaatan terhadap Persyaratan yang Relevan. Pengungkapan tersebut dapat diberlakukan secara langsung atau dikirimkan melalui salah satu dari Kantor Pusat PT Prudential Life Assurance atau afiliasi lainnya dari PT Prudential Life Assurance. Untuk tujuan tersebut dan tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dalam Deklarasi atau Polis SAYA, PT Prudential Life Assurance dapat meminta SAYA untuk memberikan informasi lebih lanjut sebagaimana dipersyaratkan untuk pengungkapan kepada Otoritas manapun dan SAYA wajib memberikan informasi tersebut kepada PT Prudential Life Assurance dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dapat dipersyaratkan secara wajar. SAYA memahami konsekuensi jika SAYA tidak bersedia menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela. PT Prudential Life Assurance berhak untuk menolak hubungan bisnis, transaksi dan/atau mengakhiri hubungan bisnis dengan SAYA, dan SAYA berhak menolak memberikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela, dengan menerima konsekuensi seperti yang disebutkan di atas.
 - c. Tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dari Deklarasi atau Polis SAYA, SAYA setuju untuk menyediakan dukungan yang mungkin secara wajar dibutuhkan untuk memungkinkan PT Prudential Life Assurance mematuhi kewajiban PT Prudential Life Assurance berdasarkan seluruh Persyaratan yang Relevan mengenai SAYA di PT Prudential Life Assurance.
 - d. SAYA dengan ini setuju untuk memberikan informasi kepada PT Prudential Life Assurance secara tepat waktu atas setiap perubahan apapun dari keterangan yang sebelumnya telah disampaikan kepada PT Prudential Life Assurance, atau selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan yang dimaksud, baik pada saat pengisian Formulir ini atau di waktu manapun lainnya. Secara khusus, merupakan hal yang sangat penting bagi SAYA untuk memberikan informasi kepada PT Prudential Life Assurance secara langsung apabila terdapat perubahan atas kewarganegaraan SAYA, status pajak atau wajib pajak atau jika SAYA menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara. Jika salah satu dari perubahan ini terjadi atau jika informasi manapun lainnya mengindikasikan adanya perubahan dimaksud, PT Prudential Life Assurance dengan ini dapat meminta SAYA untuk memberikan dokumen-dokumen tertentu atau informasi terkait, dan SAYA setuju untuk memberikan informasi tersebut. Dokumen dan informasi tersebut adalah termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan atau Formulir pajak (dan dilegalisasi oleh notaris, apabila diperlukan) yang telah dilengkapi dan/atau ditandatangani oleh SAYA.
 - e. Dalam hal SAYA tidak menyediakan informasi dan dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh PT Prudential Life Assurance dalam jangka waktu tertentu atau jika salah satu dari informasi atau dokumen-dokumen yang disediakan tersebut tidak tersedia secara tepat waktu, tidak akurat atau tidak lengkap, maka dengan ini SAYA setuju bahwa PT Prudential Life Assurance dapat, untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan yang berkelanjutan terhadap Persyaratan yang Relevan, mengambil setiap dan seluruh langkah yang PT Prudential Life Assurance anggap sesuai untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan PT Prudential Life Assurance terhadap Pernyataan yang Relevan, atau mengambil langkah lainnya untuk melindungi kepentingan hukum dan/atau komersial PT Prudential Life Assurance.
11. SAYA telah membaca dan memahami seluruh Persyaratan dan Ketentuan Penarikan Dana (Withdrawal) Polis PRULink Non Syariah/Syariah yang tertera pada Formulir. Serta informasi mengenai strategi dana investasi dan Biaya Pengelolaan Dana Investasi yang SAYA pilih. Segala risiko yang timbul termasuk yang diakibatkan karena Formulir ini ditandatangani dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung jawab SAYA.
12. Semua keterangan yang diberikan di dalam Formulir ini adalah benar.

Tanggal Pengajuan (tanggal-bulan-tahun) : - -

Tanda Tangan Pemegang Polis*
(sesuai Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Kartu Identitas yang berlaku atau Formulir Perubahan Tanda Tangan)



Nama Jelas

*Tanda tangan tidak melebihi kolom tanda tangan. Pastikan watermark tetap terlihat saat Formulir diserahkan ke Kantor Pusat Prudential.
*Daftar Istilah Asuransi Jiwa dapat dilihat di www.prudential.co.id